



**PUTUSAN**

Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal di Kecamatan Paseh Kabupaten. Bandung. Dan sekarang bertempat tinggal di Kampung. Sukamanah RT.002 RW.009 Desa Sukamanah Kecamatan. Paseh Kabupaten. Bandung. , sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan. Paseh Kabupaten. Bandung., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 14 Februari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 14. Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 25 â€ 12 - 2003 di hadapan pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dan telah dicatat dalam Register Nomor : 980/86/XII/2003 tertanggal 25 â€ 12 -2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung. Sukamanah Rt,02 Rw.09 Desa Sukamanah Kec.Paseh Kab. Bandung;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak anak : XXXXXXXX, Umur 13 Tahun lahir di Bandung, dan XXXXXXXX Umur 7 Tahun lahir di Bandung;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan Desember 2095 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa adapun alasan perselisihan tersebut disebabkan antara lain: Termohon sudah tidak taat, kurang menghargai Pemohon, kurang mensyukuri pemberian hasil usaha Pemohon, dan termohon selalu meminta cerai
6. Bahwa dari sikap termohon tersebut keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan termohon
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya puncaknya pada bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran hebat sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah Pisah kediaman bersama, sehingga tidak melakukan kewajiban dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil

9. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXX binti XXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal **26 Maret 2020** dan **25 Februari 2020** serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

## SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 980/86/XII/2003 tanggal 25 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## SAKSI-SAKSI

1. **M Debi bin Ujang Amar**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Sukamanah RT.002 RW.009 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik Ipar. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Sukamanah RT.002 RW.009 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak taat, kurang menghargai Pemohon, kurang mensyukuri pemberian hasil usaha Pemohon, dan termohon selalu meminta cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang bulan Agustus 2019 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

**2. Yopi bin Ujang Amar**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Sukamanah RT.002 RW.009 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik Ipar. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Sukamanah RT.002 RW.009 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak taat, kurang menghargai Pemohon, kurang mensyukuri pemberian hasil usaha Pemohon, dan termohon selalu meminta cerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak sejak Bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat, kurang menghargai Pemohon, kurang mensyukuri pemberian hasil usaha Pemohon, dan termohon selalu meminta cerai. Sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu Termohon dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 125 ayat 1 HIR., Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat pada putusannya ikatan perkawinan dan karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **M Debi bin Ujang Amar** dan **Yopi bin Ujang Amar**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan



pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Desember 2003 dan dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ;

- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 yang lalu;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sudah tidak taat, kurang menghargai Pemohon, kurang mensyukuri pemberian hasil usaha Pemohon, dan termohon selalu meminta cerai;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang bulan Agustus 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً



وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami isteri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar’iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Iis Sri Wulan Astriani binti Ujang Amar**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saifuddin, S.H.I.** dan **Maya Gunarsih, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Utami Nurwulan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**M. Saifuddin, S.H.I.**

**Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Utami Nurwulan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	300.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 616.000,00</b>

**(enam ratus enam belas ribu rupiah);**